



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 149/Kep.232-Tapem/V/2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka dipandang perlu adanya Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tata Cara Pembentukan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100/157/SETDA.Tapem Perihal Rapat pembahasan perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga dan Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Rukun Tetangga di Kota Bekasi, tanggal 4 Februari 2021



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga.
- KEDUA : Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pengurus RT dan RW di lingkup Kota Bekasi dalam pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Mei 2021

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Camat se-Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149/Kep.232-Tapem/V/2021

TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN  
WARGA

## BAB I

### TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA

#### A. Tujuan Pembentukan FKRW

Tujuan pembentukan FKRW adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Pengurus RT dan RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Mengakomodasi aspirasi pengurus RT dan RW yang merupakan lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

#### B. Tugas FKRW

Tugas FKRW adalah membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

#### C. Kedudukan FKRW

Kedudukan FKRW adalah sebagai berikut:

1. FKRW dibentuk di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi;
2. Pembentukan FKRW di tingkat Kelurahan difasilitasi oleh Lurah;
3. Pembentukan FKRW tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat;
4. Pembentukan FKRW di tingkat Kota Bekasi difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

#### D. Pemilihan dan Pengangkatan FKRW

Pemilihan dan pengangkatan FKRW adalah sebagai berikut:

1. Pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Pemilihan Ketua FKRW tidak melalui pembentukan panitia, sedangkan untuk pemilihan Ketua FKRW Tingkat Kota dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi;
2. Panitia Pemilihan Ketua FKRW Tingkat Kota terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
  - b. Sekretaris : Kasubbag Bina Administrasi Perangkat Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
  - c. Anggota : Ketua FKRW masing-masing Kecamatan.
3. Pemilihan Ketua FKRW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi sebagai berikut:
  - a. Ketua FKRW di tingkat Kelurahan ditunjuk dan atau dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah yang dihadiri oleh para Ketua RT dan RW aktif di Kelurahan setempat.



- b. Ketua FKRW di tingkat Kecamatan ditunjuk dan atau dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat melalui musyawarah yang dihadiri oleh para Ketua RT dan RW aktif di Kecamatan setempat.
  - c. Ketua FKRW di tingkat Kota Bekasi dipilih melalui Panitia Pemilihan Ketua FKRW Tingkat Kota.
4. Pengangkatan Pengurus FKRW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi sebagai berikut:
- a. Pengangkatan FKRW tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - b. Pengangkatan FKRW tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - c. Pengangkatan FKRW tingkat Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

#### **E. Kepengurusan FKRW**

Kepengurusan FKRW adalah sebagai berikut:

1. Pengurus FKRW terdiri dari:
  - a. Tingkat Kelurahan:
    - 1) Pembina (Lurah);
    - 2) Penasehat (terdiri dai 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RT atau RW);
    - 3) Ketua;
    - 4) Sekretaris;
    - 5) Bendahara; dan
    - 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.
  - b. Tingkat Kecamatan:
    - 1) Pembina (Camat);
    - 2) Penasehat (terdiri dai 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RT atau RW);
    - 3) Ketua;
    - 4) Sekretaris;
    - 5) Bendahara; dan
    - 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.
  - c. Tingkat Kota:
    - 1) Pembina (Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
    - 2) Penasehat (terdiri dai 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RT atau RW);
    - 3) Ketua;
    - 4) Sekretaris;
    - 5) Bendahara; dan
    - 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.
2. Kepengurusan FKRW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi sebagai berikut:
  - a. Kepengurusan FKRW tingkat Kelurahan ditentukan oleh Ketua FKRW Kelurahan terpilih setelah berkonsultasi dengan Lurah.
  - b. Kepengurusan FKRW tingkat Kecamatan ditentukan oleh Ketua FKRW Kecamatan terpilih setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - c. Kepengurusan FKRW tingkat Kota Bekasi ditentukan oleh Ketua FKRW Kota Bekasi terpilih setelah berkonsultasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.



3. Masa Bhakti kepengurusan FKRW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan;
4. Pembentukan kepengurusan FKRW dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota;
5. Kepengurusan FKRW Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota tidak boleh dirangkap. Apabila ada pengurus FKRW Tingkat Kelurahan yang terpilih menjadi pengurus FKRW Tingkat Kecamatan atau Tingkat Kota maupun pengurus FKRW Tingkat Kecamatan terpilih menjadi pengurus FKRW Tingkat Kota, harus diganti oleh Ketua RT maupun Ketua RW yang masih aktif melalui mekanisme penunjukan ataupun pemilihan;
6. Bagi pengurus FKRW yang tidak menjabat lagi sebagai Ketua RT maupun Ketua RW, diganti oleh Ketua RT maupun Ketua RW yang masih aktif melalui mekanisme penunjukan ataupun pemilihan;
7. Pengurus FKRW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaannya sendiri;
  - c. melakukan tindak pidana;
  - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
8. Ketua FKRW tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Bekasi yang berhenti sebelum habis masa bhaktinya diganti oleh Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Plt) paling lama 6 bulan dengan mempersiapkan pemilihan Ketua FKRW yang baru dalam waktu tersebut;
9. Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Ketua FKRW pada semua tingkatan, Ketua FKRW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah, Camat dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara tertulis.

#### **F. HUBUNGAN KERJA FKRW**

Hubungan Kerja FKRW adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja FKRW dengan Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersifat konsultasi dan koordinasi;
2. Hubungan kerja FKRW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi;
3. Hubungan kerja FKRW dengan pihak ketiga bersifat konsultasi kemitraan.

#### **G. KEUANGAN**

Keuangan FKRW di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang syah.

#### **H. PEMBINAAN**

Pembinaan FKRW dilaksanakan oleh:

1. Lurah melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kelurahan;
2. Camat melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kecamatan;
3. Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kota Bekasi.

**BAB II**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Masyarakat dalam Pembentukan FKRW.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "WALIKOTA BEKASI" are written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with two stars on either side.  
**WALIKOTA BEKASI,**  
  
**RAHMAT EFFENDI**